



P U T U S A N

Nomor 74/PDT/2020/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. a. **RISMAWATI**, Umur \pm 63 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.
b. **DASMUR**, Umur \pm 65 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Sopir.
Keduanya Suami-Istri, beralamat di Jalan Sako, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I.a** dan **Pembanding I.b** semula **Tergugat I.a** dan **Tergugat I.b**.
2. **LIYETNAWATI** Panggilan **ELI**, Umur \pm 58 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Jalan Bukit Ngalau No.64, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Agama Islam, Status Perkawinan Janda, Kewarganegaraan Indonesia, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**.
3. **AFRIZAL**, Umur \pm 49 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Bukit Ngalau No.64, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III**.
4. a. **DESLI YULITA** Panggilan sehari-hari **DES**, Umur \pm 54 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Guru.
b. **SYAFRIL**, Umur \pm 58 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Pensiunan TNI-AD.

Hal 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya Suami-Istri, beralamat di Komplek Asrama TNI-AD Cengkeh Blok B/86, Kelurahan Cengkeh, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV.a** dan **Pembanding IV.b** semula **Tergugat IV.a** dan **Tergugat IV.b**.

5. a. **ARJUSNELI** Panggilan sehari-hari **NEL**, Umur \pm 33 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga.
- b. **JASRIAL**, Umur \pm 34 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Swasta.

Keduanya Suami-Istri, beralamat di Jalan Bukik Ngalau, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 004, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V.a** dan **Pembanding V.b** semula **Tergugat V.a** dan **Tergugat V.b**.

Pembanding semula **Tergugat 1.a** dan **1.b** memberi kuasa insidentil kepada **Liyetnawati Pembanding 2** semula (**Tergugat 2**) dengan surat kuasa insidentil tertanggal 16 April 2019.

Pembanding 3 dan **5.b** semula **Tergugat 3** dan **5.b** memberi kuasa insidentil kepada **Liyetnawati Pembanding 2** semula (**Tergugat 2**) dengan surat kuasa insidentil tertanggal 3 Juli 2019.

Melawan

1. **H. NAZIRWAN DAUD** Gelar **RAJO MUDO**, Tempat/Tanggal Lahir: Padang, 28 Nopember 1940, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan Melur No.107 Perumnas II, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Mati, Pekerjaan Pensiunan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya.
2. **Dr.LINDA MURNI THAUFIK, M.Kes**, Tempat/Tanggal Lahir: Tasikmalaya/11 September 1951, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Komplek Unand Ulu Gadut Blok E1 No.11, Rukun Tetangga 003, Rukun

Hal 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga 004, Kelurahan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia.

3. **EVI YANTI ARIFIN, BA**, Tempat/Tanggal Lahir : Padang/02 Agustus 1954, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Rimbo Data No.31, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 001, Kelurahan Bandar Buat, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Agama Islam, Status Perkawinan Cerai Mati, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia.

4. **DONI YULWANDRI, Amd**, Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 02 Februari 1971, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan Padat Karya No.1, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 006, Kelurahan Tanah Sirah Piai Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia.

5. **ISMED**, Tempat/Tanggal Lahir : Padang, 28 Maret 1978, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jalan Mustika Raya B/5, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 011, Kelurahan Pangambiran Ampalu Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia.

Bahwa No.2 s/d No.5 adalah merupakan Anggota Kaum dari No.1 diatas, kesemuanya Suku Melayu Bukik Ngalau, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Star Sari Mulya, SH**, Pekerjaan Advokat/Pengacara, berkantor di Komplek Perumahan Cendana Parak Gadang Blok C/7, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Tertanggal 11 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang pada Tanggal 13 Maret 2019 dibawah Nomor : 156/PF.PDT/III/2019 bertindak selaku Kuasa Hukum, Untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Penggugat**

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca :

Hal 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang, Nomor 74/PDT/2020/PT PDG tanggal 4 Mei 2020, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 27 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
1. Menyatakan sah Ibu Kandung Penggugat 2 (Dr. Linda Murni Thaufik, M. Kes) yang bernama Siti Aisyah (Almarhumah) dan Ibu Kandung Penggugat 3 dan Penggugat 4 (Evi Yanti Arifin, BA dan Doni Yulwandri, Amd) yang bernama Siti Asma (Almarhumah) serta Ibu Kandung Penggugat 5 (Ismed) yang bernama Rasuna adalah beradik-kakak Kandung dengan Penggugat 1, yaitu merupakan Keturunan dari Perempuan Mimah, Suku Melayu Bukik Ngalau, Kelurahan Batu Gadang, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.
2. Menyatakan sah Penggugat 1 (Nazirwan Daud Gelar Rajo Mudo) adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat.
3. Menyatakan sah Tanah Objek perkara Tumpak I dan Tanah Objek Perkara Tumpak II adalah merupakan Tanah Harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat, yang dahulunya merupakan satu kesatuan.
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V yang mendirikan Pondasi dan Bangunan Rumah Permanen sebagai tempat tinggalnya diatas Tanah Objek Perkara Tumpak I tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
5. Menyatakan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang juga tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Penggugat yang telah menguasai Tanah Objek Perkara Tumpak II dapatlah dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Hal 4 dari 12 Hal Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT PDG.



6. Menghukum Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membongkar Pondasi dan Bangunan Rumah Permanen miliknya yang berada diatas Tanah Objek Perkara Tumpak I, baik dari penguasaannya maupun dari penguasaan pihak lain yang diperdapat daripadanya kemudian menyerahkannya kepada Penggugat secara baik-baik, apabila Tergugat I, Tergugat IV dan Tergugat V engkar maka diserahkan dengan Bantuan Polisi dan TNI atau Aparat Negara lainnya.
7. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk menyerahkan Tanah Objek perkara Tumpak II, baik dari penguasaannya maupun dari penguasaan pihak lain yang diperdapat daripadanya kemudian menyerahkannya kepada Penggugat secara baik-baik, apabila Tergugat II dan Tergugat III engkar maka diserahkan dengan bantuan Polisi dan TNI atau Aparat Negara lainnya.
8. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat V untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 8.151.000,- (delapan juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 27 Februari 2020 tersebut, Kuasa para Pembanding semula para Tergugat, pada tanggal 7 Maret 2020 telah mengajukan Upaya Hukum Banding sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Pdg yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Padang;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dengan relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 9 Maret 2020 oleh Didi Yunaldi Jurusita Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Kuasa para Pembanding semula para Tergugat dalam mengajukan permohonan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 31 Maret 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 Aril 2020;

Hal 5 dari 12 Hal Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa salinan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat dengan relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding tanggal 8 April 2020 oleh Didi Yunaldi Jurusita Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding tersebut, Kuasa para Terbanding semula para Penggugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 22 April 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 22 April 2020;

Bahwa salinan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Kuasa para Pembanding semula para Tergugat dengan relaas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding tanggal 23 April 2020 oleh Didi Yunaldi Jurusita Pengadilan Negeri Padang;

Membaca, relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*inzage*) Perdata Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Pdg yang dibuat oleh Didi Yunaldi, Jurusita pada Pengadilan Negeri Padang telah memberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang kepada Kuasa para Pembanding semula para Tergugat dan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat masing-masing tanggal 9 Maret 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa para Pembanding semula para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang dan oleh karena itu Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula para Tergugat dalam memori bandingnya, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding/Para Tergugat;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Pdg tanggal 27 Februari 2020;

Hal 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT PDG.



DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan Eksepsi Pembanding/Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Ketua Pengadilan Tinggi Padang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku mohon putusan yang seadil-adilnya *Ex aequo et Bono* berdasarkan nilai-nilai keadilan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam Kontra Memori Bandingnya, mengemukakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak seluruh alasan Memori Banding dari Tergugat 1 sampai dengan Tergugat V/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Padang tanggal 27 Februari 2020 Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Pdg;
3. Menghukum Tergugat 1 sampai dengan Tergugat V/Pembanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau (*Ex aequo et bono*) jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 27 Pebruari 2020, Nomor 50/Pdt G/2019/PN Pdg, memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Hal 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT PDG.



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili Pengadilan Negeri (kompetensi absolut) dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan, bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini karena Terbanding semula Penggugat dalam gugatan telah meminta dinyatakan disahkannya masalah keturunan yang hal mana merupakan kewenangan dari Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa karena eksepsi tersebut menyangkut kewenangan mengadili dari Peradilan Umum (Pengadilan Negeri), sehingga Majelis Hakim tingkat banding berpendapat eksepsi tersebut dapat diajukan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi Kaum yaitu terdiri dari tanah gurun dan tanah sawah yang terletak di wilayah Kenagarian Bukik Ngalau, Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang (objek perkara), atas dalil gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut dengan alasan, bahwa objek sengketa adalah tanah milik kaum Tergugat (kaum suku Jambak Bukik Ngalau dan bukan milik Penggugat), dengan demikian yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan terhadap objek perkara dan bukan sengketa mengenai keturunan sebagaimana yang didalilkan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat alasan-alasan eksepsi Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat sebagaimana diuraikan didalam memori bandingnya, tidak beralasan menurut hukum, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan

Hal 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan objek sengketa sah milik Terbanding semula Penggugat, dan terhadap pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam posita gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat mempunyai harta pusaka tinggi Kaum yaitu terdiri dari tanah gurun dan tanah sawah yang terletak di wilayah Kenagarian Bukik Ngalau, Kelurahan Batu Gadang Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang (objek perkara) kemudian mulai dari tahun 2013 terhadap objek perkara I dan tahun 2017 terhadap objek perkara II dikuasai secara melawan hukum oleh para Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut, Pembanding semula Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan Terbanding semula Penggugat tersebut dengan alasan yang pada pokoknya menyatakan, bahwa objek sengketa adalah tanah milik kaum Tergugat (kaum suku Jambak Bukik Ngalau) dan bukan milik Penggugat, RASIAH adalah anak pisang kaum suku Jambak Bukit Ngalau, karena RASIAH sudah meninggal dunia maka objek perkara menurut hukum adat Minangkabau kembali ke kaum suku Jambak Bukik Ngalau, sehingga MIMAH dan keturunannya (Penggugat) sebagai keturunan dari RASIAH tidak berhak memiliki tanah objek perkara karena bukan tanah kaumnya;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Pembanding semula Tergugat tersebut, Terbanding semula Penggugat dalam repliknya menyatakan, bahwa jawaban Tergugat yang mengatakan: "RASIAH adalah merupakan Ibu dari MIMAH dan merupakan anak pisang dari Tergugat, adalah benar adanya";

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat mendalilkan bahwa tanah objek perkara tumpak I dan tumpak II sebelah timur barbatas dengan tanah kaum suku Jambak;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1.a, T.1.b berupa silsilah keturunan suku Jambak Bukik Ngalau Kelurahan Batu Gadang, kecamatan Lubuk Kilangan, T.2 dan T.3 berupa surat keterangan dari Kerapatan Adat Nagari

Hal 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(KAN) Lubuk Kilangan dari Pembanding semula Tergugat, terbukti bahwa suku Jambak dalam batas tanah yang didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat adalah tanah harta pusaka tinggi kaum Pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terbanding semula Penggugat, bahwa RASIAH adalah anak pisang dari Pembanding semula Tergugat dihubungkan dengan fakta bahwa RASIAH selaku anak pisang dibawa tinggal diatas tanah objek perkara oleh bakonya yaitu Pembanding semula Tergugat, terbukti bahwa tanah objek perkara merupakan satu kesatuan dengan tanah batas sebelah timur yang merupakan harta pusaka tinggi kaum pembanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Penggugat membenarkan bahwa MIMAH merupakan anak pisang Pembanding semula Tergugat, maka telah terbukti, bahwa MIMAH sebagai keturunan dari RASIAH adalah anak pisang Pembanding semula Tergugat yang menurut hukum adat Minangkabau, anak pisang tidak berhak terhadap harta yang berasal dari pihak bako *in cassu*, tanah sengketa/objek perkara;

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Penggugat tidak berhak atas tanah sengketa/objek perkara, maka petitum pokok dari gugatan Terbanding semula Penggugat pada angka 4 (empat) yang meminta untuk dinyatakan sah tanah Objek Perkara tumpak I dan tanah Objek Perkara tumpak II adalah merupakan tanah harta pusaka tinggi kaum Penggugat, tidak beralasan menurut hukum, oleh karena haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas alasan-alasan banding yang disampaikan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim tingkat banding beralasan menurut hukum, karenanya dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa karena petitum pokok dari gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan ditolak, maka petitum selebihnya menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah tidak relevan lagi untuk

Hal 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan, oleh karenanya gugatan Terbanding semula Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena Terbanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 27 Februari 2020, Nomor 50/Pdt G/2019/PN Pdg, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dan memutuskan dengan amar yang berbunyi sebagaimana di bawah ini;

Mengingat Pasal-pasal dari RBg, serta peraturan hukum dan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 27 Februari 2020 Nomor 50/Pdt.G/2019/PN Pdg, yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi kuasa hukum Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan Pengadilan Negeri berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020, oleh kami H. RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum., selaku Ketua Majelis, ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H., dan H. YULMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 4 Mei 2020, Nomor 74/PDT/2020/PT PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota, serta dihadiri oleh AMRI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

Hakim - Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ZAINAL ABIDIN HASIBUAN, S.H.,

RAMLI DARASAH, S.H., M.Hum.

H. YULMAN, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

AMRI, S.H.,

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah) ;	

Hal 12 dari 12 Hal Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT PDG.



Hal 13 dari 12 Hal Putusan Nomor 74/PDT/2020/PT PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)